



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 606 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVESTIGASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa guna mengurangi kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat/masyarakat terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Investigasi Aset;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan investigasi terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap;
 - b. mengumpulkan, mengolah data, mengkoordinasikan, serta melaksanakan penyelesaian Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap;
 - c. melaksanakan pengecekan fisik/kondisi riil terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap; dan
 - d. menyelesaikan hasil temuan BPK RI Perwakilan Lampung terhadap nilai Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu didampingi oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung selaku tenaga ahli bidang akuntansi pemerintah;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana tersebut di atas, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Kepala Satuan Kerja/Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud;

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.1.20.17.86.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 24 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Para Kepala Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/606/B.V/HK/2009
TANGGAL : 24 Sept 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVESTIGASI ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 bulan terhitung mulai bulan Juni 2009 sampai Desember 2009 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
5.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
6.	Kabag. Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah.	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag Pemindah Tanganan, Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah.	Koordinator Lapangan	175.000,-	
8.	Kasubbag Pengguna dan Penyusunan Neraca Aset Daerah.	Koodinator Data dan Pelaporan	175.000,-	
9.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Aset Daerah	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Pemanfaatan dan Pengaman Aset Daerah.	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Pemeliharaan, Penghapusan Aset Daerah.	Anggota	150.000,-	
12.	Unsur Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	M. Affansyah, ST. (NSU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	OrbantO (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	

16.	Umi Roswati (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	Lampung dalam Kegiatan Tim Investigasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.20.1.20.17.86
17.	Rusmansyah (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	Eryadi (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	Obie Peri Fernando (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	Haris Setiawan (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	Rinaldy, SH (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	Yudha Suwondho (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
23.	Ocki Yudhia Taqwin (NSU pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.